



## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 503/155-PAUD/DPMPTSP/2022

**Berdasarkan:**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor : 503/211-Pertek/DPMPTSP/2022.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

a. Nama Lembaga Pendiri	:	YAYASAN DARUL ASSIDIK
b. Nama Ketua Lembaga pendiri	:	Hamdan,S.Pd
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	130222001693
d. Alamat Lembaga Pendiri	:	Kp.Ciawi Kel. / Desa Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak
e. NPWP Lembaga Pendiri	:	633389507419000
f. Email	:	ppkcibeber16@gmail.com
g. No. Telepone/HP	:	085211398065
h. Nama Lembaga PAUD	:	AL-IKHSAN
i. Nama Pengelola/Ketua	:	Asep Suherman,S.Pd
j. Alamat PAUD	:	Kp.Mulyasari RT/RW.002/001 Kel. / Desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak
k. NPWP PAUD	:	633389507419000
l. No. Telepon/ HP	:	085280254287
m. Program	:	Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain
n. Berlaku	:	Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.
o. Titik koordinat	:	Bujur : 106.41709208357544 Lintang : -6.820360307731395

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
- Izin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di : Rangkasbitung  
Pada Tanggal : 15 April 2022

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1002

## Tembusan :

- Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.



Bapai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bapai

# **YAYASAN DARUL ASSIDIK CIBEGER – LEBAK**

Akta Notaris : BURHANUDIN, SH., M.Kn. No. 1.107 Tgl 22 Januari 2016  
Sekretariat : Kp. Ciawi Desa Neglasari Kecamatan Cibeber  
Kabupaten Lebak – Banten Kode Pos 42394

---

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL ASSIDIK CIBEGER LEBAK Nomor : 08 / Y-DAK / CBR / VII / 2012**

Tentang

### **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB “AL-IKHSAN”**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Mulyasari Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, perlu dibangun Lembaga yang secara tertib, terarah, terkendali, berdayaguna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan pengembangan Pendidikan sejak dini, maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga KB AL-IKHSAN  
b. Bahwa nama Lembaga yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap layak untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini di kampung Mulyasari Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
**PERTAMA** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan nama KB AL-IKHSAN sejak Tanggal 02 Juli 2012

**KEDUA** : Lembaga tersebut berlokasi di Kp. Mulyasari Desa Cikadu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya, dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cibeber  
Pada tanggal : 02 Juli 2012  
Ketua Yayasan



*Hamdan*  
**HAMDAN, S.Pd**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Cibeber  
Di Cibeber
2. Arsif

